



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telepon (0252) 280786, 280911, 280926, 280815 PO. BOX. 21
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN
Nomor : 421/231 -Dindik/ Kab/2006

TENTANG:
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren "MATHLAUL HIDAYAH" telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Mathlaul Hidayah sebagai Lembaga Pendidikan di Kp. Hamberang Desa Luhurjaya Kec. Cipanas Kab. Lebak Jl. Raya Bogor Km. 45 telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Mathlaul Hidayah;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan atas Lembaran Negara Ri Tahun 2003 Nomor 78),
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor Seri D);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 3. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mathlaul Hidayah Nomor :001/YPMH/I/2006, tanggal 11 Januari 2006 perihal Permohonan Izin Operasional;
 4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang akan membuka sekolah tahun pelajaran 2006/2007 oleh Tim Penilai/Pengawas tanggal 16 Agustus 2006.

Memutuskan :

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberi Rekomendasi/Izin pada :
Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren
" Mathlaul Hidayah "
A l a m a t : Jln. Raya Bogor Km. 45 Desa Luhurjaya
Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Propinsi
Banten

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan :

N a m a : SMP Mathlaul Hidayah
A l a m a t : Jln. Raya Bogor Km. 45 Desa Luhurjaya
Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Prop.
Banten

M u l a i : Tahun Pelajaran 2006/2007

KEDUA : Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :

2	0	2	3	0	0	3	0	5	0	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KETIGA : Pemberian rekomendasi / izin dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang registrasi setiap tahun pelajaran kepada Subdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Subdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi;
- KELIMA : Apabila dalam hal penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan kelak dikemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional/rekomendasi ini akan ditinjau kembali;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Rangkasbitung
Pada tanggal : 16 Agustus 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lebak,



Drs. H. WIJAYA GANDA S, MM, M.Si
Pemangku P.1
NIP: 431 616 237

Tembusan :

1. Yth. Bapak Mendiknas RI di Jakarta.
2. Yth. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Yth. Plt. Ibu Gubernur Propinsi Banten di Serang.
4. Yth. Bapak Bupati Lebak.
5. Yth. Bapak Ketua DPRD Kab. Lebak.
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten di Serang
7. Yth. Ketua Yayasan Pondok Pesantren : Mathlaul Hidayah Lebak-Banten
8. Yth. Kepala Subdin SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab. Lebak
9. Sekolah yang bersangkutan.